



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Dewi Ambar Sari binti Budiman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negei Sipil, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Perum Penajam Lestari Indah Rt 22 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj, tanggal 11 September 2019 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Muhammad Andri Restullah bin Paduwai, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Perum Penajam Lestari Indah Rt 22 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan seorang perempuan bernama Risliah binti Rasyid, umur 19 tahun, agama

Hlm 1 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Rt 003 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.696/KUA.16.09.01/Pw.01/9/2019 tanggal 10 September 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rislih binti Rasyid dengan Muhammad Andri Restullah bin Paduwai dengan alasan anak Pemohon, Muhammad Andri Restullah bin Paduwai, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Muhammad Andri Restullah bin Paduwai dengan perempuan Rislih binti Rasyid sudah saling mengenal dan 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Muhammad Andri Restullah bin Paduwai berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus perwan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

Hlm 2 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Muhammad Andri Restullah bin Paduwai untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rislih binti Rasyid;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, lalu Ketua Majelis menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anak Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis lalu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah berbadan dua, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Muhammad Andri Restullah lahir pada tanggal 2 April 2001 sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa dia sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon isterinya sudah terlalu dekat sehingga calon isterinya yang bernama Rislih telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa pihak Pemohon sudah diterima peminangannya oleh pihak keluarga calon istrinya yang bernama Rislih binti Rasyid binti Hamsan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Hlm 3 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: Muhammad Andri Restullah bin Paduai juga hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah Muhammad Andri Restullah bin Paduai, lahir tanggal 2 April 2001, agama Islam, kediaman di Perum Penajam Lestari Indah Rt 22 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa dia berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama: Rislih binti Rasyid sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dia bersedia menikah dan bertanggungjawab dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dia belum bekerja, namun bersedia mencari kerja secepatnya, agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Andri Restullah Nomor: 00609/UM/VI/2007 tertanggal 18 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rislih binti Rasyid Nomor: 6409/LT/09052012-0072 tertanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah

Hlm 4 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 6409010703110016 tertanggal 7 Desember 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 3);
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau rujuk atas nama Muhammad Andri Restullah Nomor: 696/Kua.16.09.01/Pw.01/9/2019 tertanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, lalu diberi tanda (P. 4);

B. Bukti Saksi:

1. **Roni bin Orhanur**, umur 46 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya yang bernama Muhammad Andri Restullah ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Muhammad Andri Restullah ke Pengadilan Agama Penajam karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Rislih binti Rasyid binti Hamsan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa umur Muhammad Andri Restullah belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
 - Bahwa hubungan antara Muhammad Andri Restullah dengan Rislih binti Rasyid sudah sedemikian eratnya;
 - Bahwa Muhammad Andri Restullah berstatus jejaka dan Rislih binti Rasyid berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;

Hlm 5 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa antara Muhammad Andri Restullah dengan Rislih binti Rasyid tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Rislih binti Rasyid selain Muhammad Andri Restullah sebagai calon suaminya;
 - Bahwa Muhammad Andri Restullah sebagai calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga;
2. **Aliyah binti Pance**, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya yang bernama Muhammad Andri Restullah;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama Muhammad Andri Restullah ke Pengadilan Agama Penajam karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Rislih binti Rasyid, ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa umur Muhammad Andri Restullah belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 18 tahun 5 bulan;
 - Bahwa hubungan antara Muhammad Andri Restullah dengan Rislih binti Rasyid sudah sedemikian eratnya;
 - Bahwa Muhammad Andri Restullah berstatus jejaka dan Rislih binti Rasyid berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
 - Bahwa antara Muhammad Andri Restullah dengan Rislih binti Rasyid tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm 6 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Rislih binti Rasyid selain Muhammad Andri Restullah sebagai calon suaminya;
- Bahwa Muhammad Andri Restullah sebagai calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah dan

Hlm 7 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu anak Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan, maka Majelis Hakim sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (Muhammad Andri Restullah) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan Rislih binti Rasyid dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak laki-laki Pemohon bernama Muhammad Andri Restullah, umur 18 tahun 4 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang perempuan bernama Rislih binti Rasyid binti Hamsan, namun olah karena usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan calon istrinya tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;

Hlm 8 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di muka persidangan yang menerangkan bahwa anaknya itu telah siap menikah dan telah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4) di depan persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa akta kelahiran atas nama Muhammad Andri Restullah merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Muhammad Andri Restullah bin Paduai lahir pada tanggal 2 April 2001 baru berusia 18 tahun 5 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai laki-laki apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta kelahiran atas nama Rislih binti Rasyid merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Rislih binti Rasyid lahir pada tanggal 5 Juni 2000 baru berusia 19 tahun 3 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai perempuan telah diizinkan untuk menikah tanpa perlu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih dahulu kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu Keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang Islam yang pernah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan

Hlm 9 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang di antaranya yaitu anak laki-laki bernama Muhammad Andri Restullah, lahir pada tanggal 2 April 2001, yakni berusia sekitar 18 tahun 5 bulan maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau rujuk atas nama anak Pemohon telah terbukti bahwa Muhammad Andri Restullah bin Paduai telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rislih binti Rasyid, namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki baru berusia 18 tahun 5 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai laki-laki belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hlm 10 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki-laki kandung Pemohon yang bernama Muhammad Andri Restullah, umurnya belum mencapai usia 19 tahun, karena lahir pada tanggal 2 April 2001;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Rislih binti Rasyid sebagai calon isterinya;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon mempelai perempuan telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai istrinya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya, Rislih binti Rasyid tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Rislih binti Rasyid bahkan sekarang calon mempelai istrinya telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Andri Restullah telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Rislih binti Rasyid, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama setuju untuk menikahkan keduanya, sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat

Hlm 11 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan pihak perempuan telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah Jejak sedangkan calon mempelai isterinya adalah perawan dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon mempelai istrinya, Risliah binti Rasyid tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Andri Restullah, umurnya belum mencapai usia 19 tahun, karena lahir pada tanggal 2 April 2001, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai istrinya mengingat umur calon mempelai laki-laki belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan calon istrinya bahkan sekarang calon mempelai perempuan tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan sesuai fakta yang terungkap di persidangan,

Hlm 12 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon istrinya bernama Rislih binti Rasyid dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 16 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Hlm 13 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158) Namun oleh karena dalam perkara ini calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula si calon istri yang telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai laki-laki meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfa'atnya berupa menunggu usia calon mempelai laki-laki hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *masalah* (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. An-Nur [24]: 32) yang artinya sebagai berikut :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

Hlm 14 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Muhammad Andri Restullah bin Paduai, lahir pada tanggal 2 April 2001 untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rislih binti Rasyid sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **Muhammad Andri Restullah bin Paduai**, lahir pada tanggal 2 April 2001 untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Rislih binti Rasyid**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Muslich, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.** dan **Baso Abbas**

Hlm 15 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Plh.Panitera Pengadilan Agama Penajam

Zulfah, S.H.I.

Hlm 16 dari 16. Penetapan No. 143/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)